

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang pendidikan menjadi prioritas bagi banyak negara. Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai perhatian yang besar terhadap kemajuan pendidikan. Pada pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menyediakan anggaran pendidikan salah satunya melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pada tahun 2020 ini pemerintah mengambil beberapa perubahan kebijakan terkait dana BOS Reguler untuk semua jenjang pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 5 Februari 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2019 terdapat beberapa perubahan kebijakan diantaranya adalah; *pertama*, adanya kenaikan alokasi dana BOS Reguler untuk masing-masing satuan pendidikan. Harga satuan dana BOS Reguler siswa SD yang pada tahun 2019 sebesar Rp 800 ribu berubah menjadi Rp 900 ribu pada tahun 2020. Untuk siswa SMP yang tadinya Rp 1 juta menjadi Rp 1,1 juta . Sementara siswa SMA yang pada tahun

2019 sebesar Rp 1,4 juta menjadi Rp 1,5 juta pada tahun 2020 . *Kedua*, adalah pembiayaan honor kepada guru yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara disekolah negeri paling banyak 50% (lima puluh persen) dimana pada peraturan sebelumnya hanya maksimal 15 % (lima belas persen). Persyaratan guru penerima honor adalah guru tersebut sudah tercatat pada Data Pokok Pendidikan (dapodik) per 31 Desember 2019 dan belum mendapatkan tunjangan profesi serta memenuhi jam mengajar. Hal ini sebagai wujud perhatian pemerintah untuk meningkatkan honor guru non Aparatur Sipil Negara. Didalam Permendikbud tersebut berisi tentang petunjuk teknis dana BOS Reguler yang didalamnya mengatur tentang tujuan, persyaratan sekolah penerima dana, alokasi dana, komponen penggunaan dana, pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan dana, sehingga ini menjadi penting dijadikan sebagai parameter pada penelitian karena ditahun 2020 merupakan awal realisasi kenaikan anggaran dana BOS Reguler.

Penelitian sebelumnya terkait dana BOS Reguler telah dilakukan oleh Solikhatun, (2016) yang menemukan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 70%. Prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik karena memiliki nilai kecenderungan cukup baik sebesar 78% dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS kepada warga sekolah dengan menyampaikan informasi dalam rapat dewan guru dengan komite/orang tua siswa pada awal tahun ajaran. Prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 96%. Prinsip

demokratis dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 74%. Prinsip efektif dan efisien dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 63%. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan baik laporan keseluruhan maupun laporan ringkas. Prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 89%.

Fauziyyah et al., (2018), menemukan bahwa tingkat efektivitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) se-kota Bandung tergolong cukup efektif dengan persentase 88.67%.

Sumarni, (2017), menemukan bahwa pengelolaan dana BOS di SMPN 6 SATAP Rambah Samo terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan yaitu masalah presentase gaji tidak mengikuti peraturan yang ada. Selain itu, terjadi kesalahan seperti kwitansi yang tidak ada stempel/cap dari toko tempat pembelian barang. Masalah lainnya yaitu dana yang tiap triwulannya dihabiskan oleh sekolah tapi tidak jelas dikeluarkan untuk apa saja karena tidak dilengkapi dengan bukti- bukti yang mendukung transaksi yang terjadi disekolah. Sisa uang diakhir triwulan dibagi rata oleh kepala sekolah kepada guru-guru dan karyawan- karyawan. Pembagian sisa uang tidak dilengkapi dengan kwitansi dan bukti lainnya. Arsip- arsip disekolah juga tidak tersusun dengan rapi dan bukti pengeluaran tidak lengkap dengan bukti pendukung.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tanggal 20 April 2020 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 060/077/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatus

Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dalam surat edaran ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara termasuk di instansi dinas pendidikan dan sekolah baik negeri maupun swasta. Para pegawai termasuk guru yang masuk kantor dibatasi sesuai jadwal piket. Begitu juga dengan peserta didik juga melaksanakan belajar dari rumah dengan sistem Pembelajaran Jarak jauh (PJJ). Kebijakan ini tentu berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan menjadi tidak maksimal.

Proses PJJ Daring Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonosobo belum berjalan maksimal karena pelaksanaan PJJ online level I murni tingkat SD baru berjalan 1 persen. Sedangkan level II menggunakan fasilitas WA, SMS, google class room dan email baru 39 persen. Sedangkan level III atau PJJ luar jaringan (*luring*) terencana yaitu dengan melakukan home visit kerumah-rumah peserta didik baru berjalan 32 persen dan di level IV PJJ *luring* tidak terencana atau tidak melakukan pembelajaran sama sekali masih 28 persen. Diinformasikan juga bahwa rata-rata sekolah SD dan SMP yang belum melaksanakan PJJ daring level I dan II berada di wilayah pedesaan. Kondisi geografis Wonosobo yang merupakan daerah pegunungan menjadikan sinyal internet lemah. (Suarabaru.id,2020)

Sebagai tindak lanjut dari informasi tersebut penulis mencoba mewawancarai salah seorang guru yang mengajar SD Negeri 3 Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang secara geografis berada di daerah pedesaan dan pegunungan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa guru sudah berusaha melaksanakan PJJ

level II menggunakan WA dan SMS karena ternyata di daerah ini masih terjangkau dengan sinyal walaupun tidak begitu bagus, namun sebagian besar peserta didik terkendala tidak mempunyai pulsa yang cukup dikarenakan orang tua mengalami kesulitan keuangan akibat krisis ekonomi dimasa pandemi covid-19. Disebutkan pula bahwa sekolah memang belum mengalokasikan dana BOS Reguler untuk mendukung proses PJJ dengan membantu pembelian pulsa untuk peserta didik, sementara untuk melakukan home visit terkendala jarak yang tidak memungkinkan. Padahal dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 sebagai revisi atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yakni disisipkan 1 (satu) pasal diantara pasal 9 dan pasal 10 yakni pasal 9A yang isinya mengatur penggunaan dana BOS Reguler selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Dalam pasal ini dana BOS Reguler bisa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran di rumah.

Penulis semakin tertarik untuk melakukan penelitian di SD Negeri 3 Sukoharjo dimana sekolah ini belum sepenuhnya mendukung tujuan pemerintah dalam mengucurkan dana BOS Reguler yaitu untuk membantu biaya operasional Sekolah dan meningkatkan aksesibilitas serta mutu pembelajaran bagi peserta didik. Meskipun dalam kondisi pandemi wabah Covid-19 seharusnya dana BOS Reguler digunakan sesuai dengan tujuan termasuk dalam hal ini untuk mendukung Pembelajaran Jarak jauh (PJJ).

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 penting dijadikan sebagai parameter karena berisi tentang juknis pengelolaan dana BOS Reguler yang berlaku saat ini

sehingga judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Implementasi Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 pada Pengelolaan Dana BOS Reguler Sekolah Dasar Negeri 3 Sukoharjo Kabupaten Wonosobo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah “Apakah pengelolaan keuangan dana BOS Reguler tahap I Tahun 2020 di SD Negeri 3 Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis perlu membatasi masalah, agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu meluas, yaitu penelitian hanya difokuskan pada sistem pengelolaan keuangan dana BOS Reguler tahap I Tahun 2020 di SD Negeri 3 Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang sudah dalam tahap penyusunan laporan keuangan sehingga memungkinkan untuk diadakan penelitian. Sedangkan untuk dana BOS Reguler sebelum tahun 2020 belum terjadi kenaikan alokasi dana.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 pada pengelolaan dana BOS Reguler di SD Negeri 3 Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

2. Untuk mendapatkan informasi tentang manfaat program pemerintah khususnya dana BOS Reguler bagi sekolah dalam upaya mendukung program wajib belajar bagi anak usia sekolah dasar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan menambah pengetahuan serta bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Bagi pengambil kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam hal pengelolaan dana BOS Reguler.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada SD Negeri 3 Sukoharjo, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sukoharjo dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo dalam melakukan evaluasi dan pengawasan dalam penggunaan dana BOS Reguler sehingga dapat dikelola dengan benar sesuai juknis yang berlaku. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat terutama wali siswa yang merasakan dampak dari adanya dana BOS Reguler jika dikelola dengan baik dan benar.